

**PELAKSANAAN INSTRUMEN HUKUM PUBLIK PEMERINTAHAN DESA
DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT OLEH
BUMDES MUARA UWAI SEJAHTERA KECAMATAN BANGKINANG
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018**

Oleh : Rani Yuliantika

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru, 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Law Number 6 Year 2014 Regarding Villages, emphasizes that Villages can establish BUMDes, in article 1 paragraph (6) it is mentioned that a Village Owned Enterprise, hereinafter referred to as BUM Desa is a business entity whose entire or most of the capital is owned by the Village through an equity participation. directly originating from village assets separated to manage assets, services and other businesses for the maximum welfare of the village community. The problem formulation in this research is How is the Implementation of the Village Government Public Legal Instrument in Improving Community Welfare by Muara Uwai Sejahtera BUMD Bangkinang District, Kampar Regency in 2018?

This research was conducted with the aim of describing the implementation of the Village Government Public Legal Instrument in improving community welfare by BUMDes Muara Uwai Sejahtera, Bangkinang District, Kampar Regency in 2018. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The location of this research was carried out in Muara Uwai Village. Data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is descriptive and qualitative methods.

The results of the study concluded If viewed from the types of government public legal instruments, namely policy regulations with circulars provided for delinquent customers, government plans in vision, mission mentioned economic development through BUMDes, and in the 2016-2021 RPJMDes in Muara Uwai Village already listed the establishment and development of BUMDes accompanied by funds, and seen from the 2018 RKPDes mentioned in the establishment and development of BUMDes and accompanied by a ceiling of funds. However, if seen from the regulations namely Uwai Muara Village Regulation Number 4 of 2015 concerning Establishment of BUMDes has not been implemented optimally and the Decree or decision, if seen Decision or decision relating to the management capacity of the implementation of BUMDes management especially the position of Director of BUMDes, is considered unable to develop BUMDes

Keywords: Government Public Legal Instruments, Factors Influencing Law Enforcement, BUMDes

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Salah satu tugas Kepala Desa adalah pemberdayaan masyarakat desa, salah satu pemberdayaan adalah BUMDes. Peraturan Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagai landasan hukum berdirinya BUMDes, pada bagian *konsiderans* menimbang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Muara Uwai dengan menggali potensi yang ada, perlu dibentuk suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pelaksanaan instrumen hukum publik oleh pemerintahan desa adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dengan menggunakan sarana seperti pelaksanaan peraturan desa untuk melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, salah satu contohnya adalah pelaksanaan instrumen hukum publik pemerintahan Desa Muara Uwai dalam pelaksanaan peraturan Desa Muara Uwai Nomor 4 tahun 2015 tentang pembentukan BUMDes, Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Banyaknya jumlah penunggak dan jumlah tunggakan, berdasarkan Laporan Perkembangan Pinjaman BUMDes (LPP BUMDes) Desa Muara Uwai Tahun 2018, jumlah penunggak mencapai 69 orang dari jumlah peminjam 246 dan jumlah tunggakan mencapai Rp.299.689.222
- B. Tidak terlaksananya Pembinaan, pelatihan, dan pemberian solusi pemecahan permasalahan dalam penyelenggaraan BUMDes oleh Pemerintah Desa, hal ini terlihat dari masih banyaknya masalah tunggakan

yang belum terselesaikan dalam unit usaha simpan pinjam dan jika dilihat dari unit usaha air minum terdapat penurunan pendapatan, dan permasalahan ini seharusnya perlu mendapatkan perhatian pemerintahan desa untuk di cari penyelesaiannya.

- C. Kurang berdayanya masyarakat, buktinya Program Badan Usaha Milik Desa Muara Uwai Sejahtera belum dapat memberdayakan masyarakat, pasalnya dari Tiga program BUMDes (pertama pelayanan Jasa yang meliputi jasa simpan pinjam, sewa pengaduk semen, sewa alat pertanian, yang kedua depot air minum dan yang ketiga perkreditan barang seperti elektronik, alat rumah tangga, dan lain-lain), dari program tersebut hanya 2 (dua) program yang terlaksana yaitu Unit Simpan Pinjam dan unit usaha air minum isi ulang dan tidak ada terlihat kegiatan untuk masyarakat yang diwadahi oleh BUMDes dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada tahun 2018.

Berangkat dari latar belakang dan fenomena-fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pelaksanaan Instrumen Hukum Publik Pemerintahan Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Oleh BUMDes Muara Uwai Sejahtera Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun 2018”.

B. Kerangka Teoritis

Hukum Tata Pemerintahan

Hukum tata pemerintahan mengkaji kekuasaan aparatur pemerintah dalam perbuatan yang dapat melahirkan

hak dan kewajiban¹. Menurut Soemitro, Hukum Tata Pemerintahan atau Hukum Administrasi Negara adalah segala sesuatu mengenai pemerintahan, yakni seluruh aktivitas pemerintah yang tidak termasuk undangan dan peradilan. Dengan perkataan lain hukum tata pemerintahan adalah hukum mengenai aktivitas-aktivitas kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang).

Tindakan Pemerintahan

Tindakan sering disebut pula sebagai perbuatan. Menurut van vollenhoven, tindakan pemerintah adalah pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendah. ² Selain itu, menurut Komisi Van Poelje dalam laporannya tahun 1972, yang dimaksud dengan tindakan dalam hukum publik adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Instrumen Hukum Publik Pemerintahan

Instrumen merupakan alat atau sarana bagi pemerintahan dalam melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, adanya penggunaan instrumen hukum publik sebagai karakteristik utama dari suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan memberikan dasar bagi pemerintah berupa wewenang publik untuk melaksanakan berbagai fungsi dan tugasnya. Jenis instrumen hukum publik dalam penyelenggaraan

pemerintahan terdiri dari, Peraturan (*Regeling*), Ketetapan atau keputusan pemerintahan (*Beschikking*), Peraturan kebijakan (*Beleidsregels*), Rencana pemerintahan (*Bestuurs Plan*), Izin Pemerintahan (*vergunningt*).³

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan pelaksanaan hukum pemerintahan, dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkannya. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum, yaitu⁴ : Faktor hukum itu sendiri, Faktor penegak hukum, Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung, Faktor masyarakat, Faktor Kebudayaan.

C. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, Jenis Penelitian berupa deskriptif, lokasi penelitian ini terletak di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data selunder, sumber data adalah informan, teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi, analisis data menggunakan metode deskriptif dan kualitatif yaitu data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan akurat sehingga dapat diambil kesimpulan dan saran.

¹ Faried Ali, 1996, " Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia", Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Hal 3

² SF Marbun dan Moh Mahfud, 1987, " Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara". Yogyakarta : Liberty, Hal 9.

³ Op.Cit., Aminuddin Ilmar, Hlm 149-159

⁴ Soerjono Soekanto, 2008, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Jakarta : PT Raja Grafindo, Hal 5.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Instrumen Hukum Publik Pemerintahan Desa Muara Uwai

Jenis instrumen hukum publik dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari :

a. Pelaksanaan Instrumen Hukum Publik Pemerintahan Desa Muara Uwai dalam Bentuk Peraturan (Regeling).

Instrumen hukum publik berupa penggunaan peraturan perundang-undangan yang memuat pengaturan bersifat umum, memegang peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan (*Regeling*) dalam pelaksanaan instrumen hukum publik pemerintahan desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh BUMDes Muara Uwai Sejahtera adalah Peraturan Desa Muara Uwai Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan BUMDes.

Jika dilihat dari instrumen hukum publik pemerintahan desa yaitu Peraturan Desa Muara Uwai Nomor 4 Tahun 2015 tentang pembentukan BUMDes dan pelaksanaannya oleh pemerintahan Desa Muara Uwai dapat dilihat dari Peraturan Desa Muara Uwai Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pembentukan BUMDes Khusus pasal 13 ayat 1 disebutkan tugas komisaris adalah :

Tugas komisaris yang pertama adalah “Menerbitkan surat keputusan pengangkatan dan atau pemberhentian pengurus BUMDes”, dan realita pelaksanaannya dari tugas komisaris tersebut adalah telah ditetapkan Keputusan Kepala Desa Muara Uwai Nomor Kpts.141/07/MU-Pemdes/2015 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang,

yang di dalamnya dilampirkan susunan struktur BUMDes Muara Uwai Sejahtera.

Tugas komisaris yang kedua adalah “Bersama Badan Pengawas memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi”, berkaitan dengan tugas Komisaris dalam hal mengevaluasi kinerja direksi, dan jika dilihat dari pelaksanaannya tugas komisaris dalam mengevaluasi kinerja direksi dilaksanakan belum optimal untuk penyelesaian permasalahan yang ada dalam unit simpan pinjam, hal ini nampak pada tindakan yang dilakukan oleh Komisaris dengan adanya pengecekan terhadap masing-masing unit usaha yaitu Unit Simpan Pinjam dan unit air minum isi ulang, dengan melihat laporan yang diserahkan oleh Direksi kepada Komisaris, jika dilihat dari Unit Simpan Pinjam adanya permasalahan tunggakan dari Pemerintah Desa menilai untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara memberikan surat peringatan atas nama Pemerintahan Desa untuk nanti dikumpulkan dan diberikan arahan agar nanti masyarakat yang menunggak bisa segera melunasi pinjamannya, Namun hal tersebut belum efektif untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan yang ada dalam unit simpan pinjam, pernyataan ini selaras dengan yang dipaparkan oleh Kepala Desa Bapak Zubir yaitu :

“Berkaitan dengan unit simpan pinjam akan dievaluasi seperti melihat data perkembangan pinjaman BUMDes dan jika terjadi Permasalahan tunggakan maka akan diberi surat teguran dikirim nanti oleh BUMDes unit simpan pinjam yang diketahui oleh kepala desa dikumpulkan orang yang melakukan tunggakan di kantor desa diberikan sosialisasi kepada

penunggak tentang uang yang dipinjam bukan untuk kita saja, tapi juga untuk meningkatkan perekonomian desa, tapi sifat masyarakat diberikan sosialisasi tapi besok nya lupa lagi untuk melunasi tunggakan” (wawancara dengan Bapak Zubir Kepala Desa Muara Uwai Tanggal 1 Oktober 2019).

Tugas komisaris yang ketiga adalah Memberi nasihat kepada direksi dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes, dan pelaksanaannya dapat dilihat kepala desa sebagai komisaris memberikan nasihat kepada direktur BUMDes terkait dengan pelaksanaan pengelolaan BUMDes, kepala desa sebagai komisaris meminta pertanggung jawaban kepada direktur terkait dengan pengelolaan BUMDes dengan pemberian laporan dari direktur tersebut maka kepala desa sebagai komisaris memberikan nasehat-nasehat kepada direktur BUMDes.

Namun Berkaitan dengan pertanggung jawaban Direktur BUMDes Muara Uwai Sejahtera kepada Komisaris dalam pelaksanaan musyawarah desa pertanggung jawaban tahunan (MDPT) sejak didirikan BUMDes pada tahun 2015 sampai tahun 2018, dalam hal ini untuk laporan pertanggung jawaban pengelola dana BUMDes Muara Uwai Sejahtera yang disampaikan pada musyawarah desa, yang tujuan laporan ini dengan harapan mendapat telaah dan koreksi serta saran dan pendapat dari peserta rapat terutama dari komisaris. Untuk musyawarah desa pertanggung jawaban tahunan (MDPT) dari tahun 2015 sampai 2018 seharusnya dilakukan sebanyak empat kali yaitu untuk musyawarah desa pertanggung jawaban pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018. Tetapi realita

pelaksanaannya hanya dilakukan untuk musyawarah desa pertanggung jawaban pada tahun 2015. Tetapi untuk musyawarah desa pertanggung jawaban untuk tahun 2016, 2017 dan 2018 tidak ada dilaksanakan karena untuk mengadakan musyawarah desa tahunan membutuhkan biaya (dana), untuk dana mengadakan musyawarah tersebut dikeluarkan oleh unit Usaha BUMDes sedangkan unit usaha simpan pinjam tidak mempunyai dana untuk menyelenggarakan musyawarah desa tahunan tersebut karna faktor defisit (kekurangan kas dalam keuangan). untuk laporan keuangan tahun 2016, 2017 dan 2018 unit simpan pinjam hanya membuat laporan tahunannya dan melalui direktur memberikan kepada komisaris tanpa adanya musywarah desa.

Sehingga tugas komisaris dalam Memberi nasihat kepada direksi dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes belum dilaksanakan secara maksimal. Aturan pelaksanaan musyawarah desa pertanggung jawaban tahunan dilaksanakan sebanyak empat kali tapi realitanya baru terlaksana sekali.

Tugas komisaris yang keempat adalah memberi saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi perkembangan BUMDes, dapat dilihat pelaksanaannya dalam pemberian saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi perkembangan BUMDes khususnya pada permasalahan penunggakan dalam unit usaha simpan pinjam. Perguliran Dana BUMDes Muara Uwai Sejahtera Tahun 2015-2018 mencapai RP1.326.000.0000, namun juga diikuti dengan besaran tunggakan, jika dilihat dari jumlah penunggak pada tahun 2018 yang dapat dikatatan dari bulan Januari sampai

Desember masalah penunggakan tetap menjadi hal yang utama dalam mempengaruhi perguliran dana tersebut. dan peneliti melakukan wawancara dengan Bendahara dari unit usaha simpan pinjam yaitu Nenti Erawati, mengatakan:

“Berkaitan dengan tunggakan para anggota simpan pinjam di pengaruhi oleh faktor keadaan ekonomi dan faktor sifat masyarakat itu sendiri tidak konsisten dalam memberikan bayaran terhadap uang yang mereka pinjam, sehingga kami sebagai pengurus unit usaha ini memaklumi keadaan masyarakat di desa ini, sebab BUMDes ini memiliki fungsi pemberdayaan dan fungsi sosial” (wawancara dengan ibuk Nenti Erawati, sebagai Bendahara unit simpan pinjam BUMDes Muara Uwai Sejahtera Tanggal 9 februari 2019)

Tugas komisaris dalam memberi saran dan pendapat mengenai masalah masalah yang dianggap penting bagi perkembangan BUMDes, tugas komisaris ini memiliki point penting dalam pemberian solusi untuk permasalahan penunggakan, penilaian pelaksanaan tugas komisaris dalam pemberian solusi penyelesaian permasalahan penunggakan yang disampaikan oleh Bendahara unit usaha simpan pinjam BUMDes Muara Uwai Sejahtera menyatakan :

“Penyelesaian permasalahan secara lebih konkrit berkaitan dengan pemberian saran dan pendapat belum ada dilakukan oleh pihak pemerintahan desa dalam mengatasi permasalahan penunggakan, yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa adalah pemberian surat peringatan kepada yang menunggak dan nantinya penunggak tersebut di kumpulkan dan diberi arahan agar melunasi

pinjaman, tetapi hal tersebut kurang efektif untuk penyelesaian permasalahan penunggakan karena sifat masyarakat dan permasalahan tunggakan belum dapat diatasi” (wawancara dengan ibuk Nenti Erawati, sebagai Bendahara unit simpan pinjam BUMDes Muara Uwai Sejahtera Tanggal 9 februari 2019)


Perkembangan BUMDes Muara Uwai Sejahtera dari tahun 2015 sampai 2018 jika dilihat dari pencapaian tujuan untuk kesejahteraan masyarakat belum tercapai belum adanya kontribusi untuk pendapatan asli desa, hal ini di ungkapkan oleh Kepala Desa Muara Uwai bahwa :

“Perkembangan BUMDes khusus Unit Simpan Pinjam biasa-biasa aja istilahnya untuk memenuhi kebutuhan unit simpan pinjam saja, cukup untuk menggaji anggota, dan untuk Pendapatan asli desa dari tahun 2015 sampai tahun 2018 belum ada”

Unit simpan pinjam dalam pencapaian tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat belum dapat tercapai dan dilihat tugas komisaris (Kepala Desa) adalah memberi saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi perkembangan BUMDes, dalam hal ini komisaris belum maksimal memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi perkembangan BUMDes.

Tugas komisaris yang kelima meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes, khususnya pada persoalan pengelolaan unit usaha air minum isi ulang, untuk perkembangan unit usaha air minum isi ulang ini dapat dilihat dari pendapatan hasil usahanya pada grafik di samping :

Grafik Laporan Keungan Bulanan Air Isi Ulang BUMDes Muara Uwai Sejahtera Tahun 2018 (Bulan Januari Sampai Desember)



Sumber : Olahan Peneliti, 2019

Grafik di atas menggambarkan adanya gejala naik turun pendapatan unit usaha air minum isi ulang, hal ini disebabkan adanya permasalahan di dalam struktur unit usaha air minum ini berkaitan dengan salah satu akibat dari proses komunikasi yang tidak bisa diterima baik oleh ke dua pihak yang menyebabkan tujuan atau misi dari komunikasi tersebut tidak tercapai dalam unit usaha ini,

Sehingga di dalam unit usaha air minum isi ulang, anggota di bidang pemasaran mengundurkan diri dari unit usaha. Pelaksanaan unit usaha air minum ini dari bulan Juli itu hanya terdiri dari direktur, kepala unit dan sekaligus merangkap sebagai bidang pemasaran/pekerja dan kasir.

Grafik pada bulan Juli terjadi penurunan secara bertahap namun pasti dan di sini sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan adanya pengunduran diri dari anggota unit usaha air minum isi ulang BUMDes Muara

Uwai Sejahtera di bidang pemasaran/pekerja, sehingga memberikan dampak terhadap ketidak efektifan dalam menjalankan unit usaha air minum isi ulang tersebut, hal tersebut nampak dalam grafik penurunan secara bertahap hingga bulan Desember. Hal tersebut patut untuk diberikan perhatian khusus untuk menyelesaikan penurunan yang secara bertahap namun pasti karena di khawatirkan unit usaha tersebut mengalami penurunan yang semakin buruk, dan Andika sebagai anggota unit usaha air minum isi ulang memaparkan:

"Akhir-akhir ini pendapatan unit usaha air minum isi ulang muara uwai sejahtera ini mengalami penurunan pendapatan jika di bandingkan pada bulan-bulan awal berdirinya unit usaha ini dari bulan Januari- Maret, karena adanya pergantian di dalam struktur unit ini yang belum mendapatkan perhatian khusus baik dari direktur maupun dari pemerintahan desa sehingga berdampak pada ketidak efektifan dalam melaksanakan pekerjaan" (wawancara dilakukan tanggal 9 februari 2019)

Berkaitan dengan tugas komisaris yaitu meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes khusus untuk pengelolaan unit usaha air minum isi ulang mengenai permasalahan yang dianggap penting untuk kemajuan unit usaha air isi ulang ini belum dilakukan oleh Kepala Desa, melihat kondisi unit usaha ini dari bulan Januari sampai Desember yang pastinya memerlukan solusi, pemecahan masalah, diskusi dll, dari pihak Pemerintahan Desa belum ada penyelesaian persoalan menyangkut pengelolaan unit usaha air

minum. Namun pihak yang hanya terlibat adalah organisasi dalam unit usaha air minum ini, yaitu Direktur, Kepala Unit Usaha, Bidang Pemasaran/Pekerja dan Kasir.

Jika dilihat dari instrumen hukum publik pemerintahan desa yaitu Peraturan Desa Muara Uwai Nomor 4 Tahun 2015 tentang pembentukan BUMDes dan pelaksanaannya oleh BUMDes Muara Uwai Sejahtera dapat dilihat dari Peraturan Desa Muara Uwai Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pembentukan BUMDes Khusus pasal 14 disebutkan tugas pengurus BUMDes adalah :

Tugas yang pertama pengurus BUMDes adalah menjalankan, mengembangkan dan membina BUMDes agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat luas, dalam pelaksanaan tugas pengurus BUMDes ini dalam hal menjalankan penyelenggaraan BUMDes ini khusus unit simpan pinjam, dalam hal ini dapat digambarkan dalam berita acara rapat kepengurusan BUMDes Muara Uwai sejahtera di mana hasil dari keputusan rapat tersebut salah satunya adalah hari masuk bagi pegawai unit simpan pinjam dihitung dari tanggal 05 sampai tanggal 28 setiap bulannya dari pukul 14.30 sampai 16.30.⁵ Berarti pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh unit usaha simpan pinjam adalah selama dua jam perhari. Sedangkan pelaksanaan yang dilakukan oleh pengurus unit usaha simpan pinjam untuk pengembangan dan pembinaan BUMDes belum ada dilakukan oleh unit usaha simpan pinjam karena untuk penyelesaian permasalahan

⁵ Dokumen berita acara rapat pengurus BUMDes Muara Uwai Sejahtera

tunggakan belum dapat diatasi sepenuhnya.

Tugas yang kedua pengurus BUMDes adalah mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata, dalam pelaksanaan tugas ini yang dilakukan oleh pengurus BUMDes unit simpan pinjam salah satu usahanya adalah pemberian pinjaman kepada masyarakat muara uwai yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pengurus unit usaha simpan pinjam seperti yang terdapat dalam berita acara rapat verifikasi peminjam pada BUMDes Muara Uwai Sejahtera, di mana hasil dari keputusan rapat tersebut adalah syarat bagi nasabah yang meminjam harus mempunyai itikad yang baik, untuk membayar cicilan setiap bulannya, calon peminjam di BUMDes Muara Uwai Sejahtera disesuaikan dengan keuangan yang ada di kas BUMDes.⁶

Tugas ketiga dari pengurus BUMDes adalah memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya, untuk unit simpan pinjam belum ada melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Nora Nurfitriani sebagai tata usaha dalam unit simpan pinjam mengatakan :

“Untuk kerja sama unit simpan belum ada dilakukan dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya, unit simpan pinjam fokus pada kegiatan simpan dan pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat” (wawancara dengan Nora Nurfitriani sebagai tata usaha

⁶ Dokumen berita acara rapat verifikasi peminjam pada BUMDes Muara Uwai Sejahtera

unit simpan pinjam tanggal 12 Desember)

Tugas keempat dari pengurus BUMDes adalah menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, khusus pelaksanaan yang dilakukan dalam unit usaha air minum, di mana di Desa Muara Uwai penggunaan air minum oleh masyarakat diambil dari air sumur sehingga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti sakit perut, dan pemerintahan desa melalui BUMDes Muara uwai Sejahtera mendirikan unit usaha air minum yang penyertaan modalnya berasal dari APBDes tahun 2017 sebesar 100.000.000.⁷ Dengan adanya unit usaha air minum ini masyarakat bisa mengonsumsi air minum yang lebih baik dari pada air sumur, namun pelaksanaan unit usaha air minum ini belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa hal ini selaras yang disampaikan oleh Kepala Desa sebagai komisaris yaitu :

“Untuk pemasukan pendapatan desa dari unit air minum isi ulang belum ada lagi” (wawancara dengan Bapak Zubir Kepala Desa Muara Uwai Tanggal 1 Oktober 2019).

Tugas kelima dari pengurus BUMDes adalah memberikan laporan perkembangan kepada pemerintah desa, dalam hal ini khusus unit simpan pinjam dikenal dengan MDPT atau musyawarah desa pertanggungjawaban tahunan yang diselenggarakan 1 kali setiap tahun, hal ini didukung oleh pemaparan dalam wawancara dengan Direktur BUMDes Muara Uwai Sejahtera yaitu Bapak Jefrianis menyatakan bahwa :

“Salah satu tugas dari Direktur BUMDes adalah menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisari setiap 1 tahun sekali”

Pelaksanaan musyawarah desa pertanggung jawaban tahunan (MDPT) sejak didirikan BUMDes pada tahun 2015 sampai tahun 2018, dalam hal ini untuk laporan pertanggung jawaban pengelola dana BUMDes Muara Uwai Sejahtera yang disampaikan pada musyawarah desa, yang tujuan laporan ini dengan harapan mendapat telaah dan koreksi serta saran dan pendapat dari peserta rapat terutama dari komisaris. Untuk musyawarah desa pertanggungjawaban tahunan (MDPT) dari tahun 2015 sampai 2018 seharusnya dilakukan sebanyak empat kali yaitu untuk musyawarah desa pertanggungjawaban pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018. Tetapi realita pelaksanaannya hanya dilakukan untuk musyawarah desa pertanggungjawaban pada tahun 2015 saja yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2016, pukul 14.00 di tempat Aula Desa Muara Uwai, yang disampaikan dalam musyawarah desa pertanggungjawaban.⁸ Tetapi untuk musyawarah desa pertanggungjawaban untuk tahun 2016, 2017 dan 2018 tidak ada dilaksanakan karena untuk mengadakan musyawarah desa tahunan membutuhkan biaya (dana), untuk dana mengadakan musyawarah tersebut dikeluarkan oleh unit Usaha BUMDes sedangkan unit usaha simpan pinjam tidak mempunyai dana untuk menyelenggarakan musyawarah desa tahunan tersebut karna faktor defisit (kekurangan kas dalam keuangan). untuk

⁷ Dokumen APBDesa tahun 2017 Desa Muara Uwai

⁸ Dokumen laporan pertanggungjawaban pengelola dana BUMDes Muara Uwai Sejahtera, di sampaikan pada musyawarah desa pertanggungjawaban tahunan (MDPT).

laporan keuangan tahun 2016, 2017 dan 2018 unit simpan pinjam hanya membuat laporan tahunannya dan melalui direktur memberikan kepada komisaris tanpa adanya musyawarah desa”

b. Pelaksanaan Instrumen Hukum Publik Pemerintahan Desa dalam Bentuk Ketetapan atau Keputusan Pemerintahan (*Beschikking*)

Peraturan Desa Muara Uwai Nomor 4 tahun 2015 tentang pembentukan BUMDes Muara Uwai Sejahtera, maka Kepala Desa mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Muara Uwai Nomor Kpts.141/07/MU/Pemdes/2015 tentang pengangkatan pengurus BUMDes. Dalam keputusan kepala desa ini dapat dilihat tingkat pendidikan pengurus BUMDes Muara Uwai Sejahtera.

Jika dilihat dari tingkat pendidikan pengurus BUMDes, yaitu Direktur BUMDes pendidikan terakhirnya adalah Sarjana Ekonomi, dan sebagai Bendahara, Sekretaris dan Personalia pendidikannya adalah Sarjana Pendidikan. Dan jika dilihat dari unit simpan pinjam, kepala unit usahanya adalah pengusaha, Bendaharanya adalah ibu rumah tangga, tata usaha dan manager pemasaran adalah mahasiswi. Jika dilihat dari pengurus BUMDes tingkat pendidikannya sudah memadai dan jika dilihat dari unit dari simpan pinjam tingkat pendidikan dapat dikatakan cukup bagus, tetapi jika dilihat dari kemampuan pengelolaan atau pelaksanaannya dari pengurus BUMDes terutama jabatan Direktur BUMDes, dinilai tidak bisa mengembangkan BUMDes, dari empat unit usaha BUMDes yaitu Unit simpan pinjam, Unit depot air minum, menyediakan sewa alat pertanian dan sewa mesin molen dan Perkreditan barang

(penyediaan elektronik, parobot, dan lain-lain). Hanya dua unit usaha yang berjalan yaitu unit simpan pinjam dan unit depot air minum.

c. Pelaksanaan Instrumen Hukum Publik Pemerintahan Desa Muara Uwai dalam Bentuk Peraturan Kebijakan (*Beleidsregels*)

Pelaksanaan instrumen hukum publik pemerintahan Desa Muara Uwai dalam bentuk peraturan kebijakan terlihat dengan adanya surat edaran Nomor 07/BUMDes-MS/VIII/2018 perihal tentang peringatan II, yang diedarkan untuk nasabah unit simpan pinjam BUMDes Muara Uwai Sejahtera yang melakukan penunggakan, hal ini dilakukan oleh pemerintahan desa untuk mengatasi masalah penunggakan dalam unit usaha simpan pinjam. Pemerintah Desa Muara Uwai mengeluarkan peraturan kebijakan dalam bentuk pengumuman surat perintah tugas Nomor 400/MU-UM/02 yang isinya memerintahkan kepada direktur dan sekretaris BUMDes Muara Uwai Sejahtera untuk mengikuti latihan bimbingan teknis pengelolaan BUMDes Se-Provinsi Riau.

d. Pelaksanaan Instrumen Hukum Publik Pemerintahan Desa Muara Uwai dalam Bentuk Rencana Pemerintahan (*Bestuurs Plan*)

Pelaksanaan Instrumen Hukum Publik Pemerintahan Desa Muara Uwai dalam Bentuk Rencana Pemerintahan (*Bestuurs Plan*) dapat dilihat dalam visi dan misi Pemerintahan Desa Muara Uwai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2016-2021 Desa Muara Uwai, misinya adalah membangun masyarakat yang sejahtera, meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat salah

satunya adalah melalui BUMDes. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) tahun 2016-2021 Desa Muara Uwai, disebutkan bidang pemberdayaan masyarakat yang jenis kegiatannya adalah pembentukan dan pengembangan BUMDes, dengan sasaran atau manfaatnya adalah tersedianya dana modal untuk masyarakat dengan jumlah 30.000.000 dan sumbernya dari APBD Kabupaten. Dan juga disebutkan dalam RPJMD tahun 2016-2021 Desa Muara Uwai, dengan bidang untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan jenis kegiatannya adalah penambahan modal BUMDes Muara Uwai Sejahtera dengan sasaran dan manfaatnya untuk meningkatkan pendapatan asli desa dengan jumlah 20.000.000 dan sumbernya dari APBDDes.

Pelaksanaan Instrumen Hukum Publik Pemerintahan Desa Muara Uwai juga dapat dilihat dalam Bentuk Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) tahun 2018, disebutkan dalam berita acara musyawarah desa tentang pembahasan RKPDesa dengan rincian salah satu bidang pemberdayaan masyarakat yaitu pendirian dan pengembangan BUMDes dan disebutkan juga pagu indikatif desa tahun 2018 yang kegiatan desa adalah pemberdayaan dengan peningkatan dan pengembangan usaha BUMDes dengan sumber dari dana desa. Dan disebutkan di dalam rancangan rencana kerja pemerintah desa muara uwai tahun 2018 dengan sub bidang untuk peningkatan ekonomi masyarakat dengan kegiatannya adalah peningkatan dan pengembangan usaha BUMDes, sasaran dan manfaatnya adalah meningkatkan usaha kelompok

dengan jumlah 50.000.000 dari sumber APBDDesa.⁹

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Instrumen Hukum Publik Pemerintahan Desa Muara Uwai

a. Faktor Hukum

Jika dilihat dari faktor hukum tidak adanya sanksi bagi tidak terlaksana sepenuhnya Peraturan Desa Muara Uwai Nomor 4 tahun 2015 tentang Pembentukan BUMDes, baik pelaksanaannya yang dilakukan oleh pemerintahan desa maupun pelaksanaannya yang dilakukan oleh BUMDes itu sendiri berkaitan dengan tugas yang dimilikinya, sehingga pelaksanaan tugas bagi pemerintahan desa dan pengurus BUMDes yang diamanatkan dalam Peraturan Desa Muara Uwai tahun 2015 tentang Pembentukan BUMDes, seakan dilaksanakan dengan setengah hati, dan untuk kemajuan dan pengembangan BUMDes sangat sulit untuk dicapai

b. Faktor Penegak Hukum

Jika dilihat dari kedudukan kepala desa (komisaris) sebagai pemerintah dalam pelaksanaan instrumen hukum publik Peraturan Desa Muara Uwai Nomor 4 tahun 2015 tentang Pembentukan BUMDes) yang berkaitan dengan modal dasar pada pasal 6 yang menyebutkan modal BUMDes berasal dari bantuan pemerintah,

⁹ RKPDesa tahun 2018 Desa Muara Uwai

dalam hal ini pemerintah desa penyertaan modal BUMDes dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Muara Uwai tahun anggaran 2016 penyertaan modal desa sebanyak 60.000.000 untuk BUMDes, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Muara Uwai tahun anggaran 2017 penyertaan modal desa sebanyak 100.000.000 untuk BUMDes, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Muara Uwai tahun anggaran 2018 penyertaan modal desa sebanyak 50.000.000 untuk BUMDes.

Namun Jika dilihat dari kedudukan kepala desa sebagai komisaris dalam pelaksanaan tugasnya yang diatur dalam Peraturan Desa Muara Uwai Nomor 4 tahun 2015 tentang Pembentukan BUMDes belum sepenuhnya melaksanakan tugas, ada beberapa tugas yang seharusnya dilakukan secara optimal penegakkannya tetapi sebagai komisaris membatasi peranannya dalam pelaksanaannya tugasnya hal ini nampak terhadap yang di sampaikan oleh kepala desa:

“Setiap setahun sekali saya meminta pertanggung jawaban terhadap uang yang telah di gurkan ke BUMDes tersebut, pertanggung jawabnya dari direktur kepada kepala desa, kepala desa sebagai komisaris aja dan Kepala Desa memberi hak

sepenuhnya kepada direktur BUMDes” (wawancara dengan bapak Zubir Kepala Desa Muara Uwai Tanggal 1 Oktober 2019).

Peranan komisaris seharusnya ikut andil dalam pelaksanaan penegakan hukum khusus untuk penegakan Peraturan Desa nomor 4 tahun 2015 tentang Pembentukan BUMDes pasal 13 yang menyebutkan tugas komisaris dalam memberi saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi perkembangan BUMDes dan meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegak Hukum

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh di lapangan, dapat diketahui bahwa dari segi faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan instrumen hukum publik oleh BUMDes khususnya unit simpan pinjam tidak adanya dukungan anggaran yang masuk dalam unit simpan pinjam dari penyertaan modal BUMDes dapat dilihat dari, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Muara Uwai tahun anggaran 2016 penyertaan modal desa sebanyak 60.000.000 untuk BUMDes, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Muara Uwai tahun anggaran 2017 penyertaan modal desa sebanyak 100.000.000 untuk BUMDes, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Muara Uwai tahun anggaran 2018 penyertaan modal desa sebanyak 50.000.000 untuk BUMDes.

Penyertaan modal BUMDes tersebut hanya di diberikan pada pembuatan unit usaha baru, seperti pembuatan unit usaha depot air minum isi ulang, unit usaha perkreditan syariah dan unit usaha sewa barang. Untuk unit simpan pinjam belum diberikan dukungan dana dari pemerintahan desa

Jika dilihat dari unit usaha air minum faktor penghambat penegakkan hukum adalah organisasi yang tidak baik di mana adanya permasalahan yang ada di dalam anggota unit usaha air minum isi ulang di mana dalam wawancara dengan Andika Saputra sebagai pekerja atau pemasaran di unit usaha air minum ini mengatakan bahwa:

“Adanya komunikasi yang kurang baik diantara kepala unit usaha dengan anggota di bidang pemasaran sehingga pekerjaan yang dilakukan kurang efektif” (wawancara dilakukan tanggal 9 februari 2019).

d. Faktor Masyarakat

Faktor penghambat dalam pelaksanaan instrumen hukum publik pemerintahan desa (Peraturan Desa Muara Uwai Nomor 4 tahun 2015 tentang Pembentukan BUMDes) adalah khusus untuk unit simpan pinjam adanya anggapan masyarakat bahwa uang yang dipinjamkan merupakan uang negara untuk masyarakat, dengan adanya anggapan tersebut sehingga menimbulkan penunggakan yang menjadi permasalahan dan mempengaruhi berjalannya unit usaha simpan pinjam.

faktor kebudayaan mempengaruhi penegakan hukum publik pemerintahan dengan adanya anggapan-anggapan bahwa bantuan dari pemerintahan adalah untuk rakyat, tetapi tidak memiliki pemikiran yang lebih terbuka terhadap

pengembangan dari bantuan pemerintahan tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pemerintahan Desa untuk pengembangan dan peningkatan pemberdayaan membentuk Peraturan Desa Muara Uwai Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pembentukan BUMDes, peraturan ini dijadikan sarana atau instrumen pemerintahan desa dalam pencapaian tujuan dari peraturan ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Dari segi pelaksanaan instrumen hukum publik (Peraturan Desa Muara Uwai Nomor 4 Tahun 2015 tentang pembentukan BUMDes) oleh pemerintahan desa dilaksanakan belum optimal. Hal tersebut karena ada beberapa tugas dari pemerintah desa, yaitu kepala desa sebagai komisaris khususnya yang terdapat dalam pasal 13 ayat 1 yang menyebutkan tugas dari komisaris, dan pelaksanaan tugas komisaris tersebut dilakukan belum optimal. Jika dilihat dari segi pelaksanaan instrumen hukum publik pemerintahan desa (Peraturan Desa Muara Uwai Nomor 4 tahun 2015 tentang pembentukan BUMDes) oleh BUMDes juga dilaksanakan belum optimal, hal tersebut karena pelaksanaan tugas yang di amanatkan oleh peraturan desa ini khusus untuk pasal 14 berkaitan dengan tugas pengurus BUMDes belum dilaksanakan secara optimal.
3. Jika dilihat dari jenis instrumen hukum publik pemerintahan, yaitu Peraturan kebijakan dengan adanya surat edaran yang diberikan untuk nasabah yang

menunggak, rencana pemerintahan dalam visi, misi disebutkan pengembangan ekonomi melalui BUMDes, dan didalam RPJMDes tahun 2016-2021 desa muara uwai sudah dicantumkan kegiatan pembentukan dan pengembangan BUMDes dan disertai dengan dana, dan dilihat dari RKPDes tahun 2018 disebutkan di dalamnya pendirian dan pengembangan BUMDes dan disertai dengan pagu dana. Namun jika dilihat dari peraturan yaitu Peraturan desa muara Uwai Nomor 4 tahun 2015 tentang BUMDes belum dilaksanakan secara optimal dan Ketetapan atau keputusan, jika dilihat Ketetapan atau keputusan berkaitan dengan kemampuan pengelolaan pelaksanaan dari pengurus BUMDes terutama jabatan Direktur BUMDes, dinilai tidak bisa mengembangkan BUMDes.

4. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan instrumen hukum publik pemerintahan desa adalah faktor hukum, penegak hukum, Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegak Hukum, masyarakat dan kebudayaan.

Saran

Saran dari penulis dalam Pelaksanaan Instrumen Hukum Publik Pemerintahan Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Oleh BUMDes Muara Uwai Sejahtera yaitu :

1. Pemerintahan Desa harus membangun komitmen untuk mengatasi secara konkrit dan nyata berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam Unit usaha BUMDes Muara Uwai Sejahtera dan melaksanakan tugas dan kewajiban secara lebih optimal untuk pencapaian tujuan Pembentukan BUMDes yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi Direktur BUMDes Muara Uwai Sejahtera agar dapat mengembangkan BUMDes dengan strategi mengatasi segala permasalahan yang ada dalam unit usaha BUMDes dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMDes.
3. Untuk masyarakat diharapkan memiliki partisipasi yang tinggi dalam membantu perkembangan BUMDes dan untuk mencapai tujuan BUMDes itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Awang, Azam. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa, studi kajian pemberdayaan berdasarkan kearifan lokal di kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Ilmar, Aminuddin. 2016. Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta. Prenada media Group
- Kamaroesid, Herry. 2016. Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Jakarta. Mitra Wacana Media
- Mardalis, 2006. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2015. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Nugroho, Rian. 2015. Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (suatu

- pengantar tugas bagi penyelenggara pemerintahan desa secara normatif dan komprehensif). Bandung: Fokus Media
- Soekanto, Soerjono. 2008. "Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum". Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Winarno, Budi. 2005. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta. Media Pressindo
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta. PT Bumi Aksara
- Artikel Ilmiah**
- Amarta, Muhammad Reza Eka. 2018. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kampung Baru Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015". Universitas Riau: Skripsi S1 Ilmu Pemerintahan
- Chintary, Velentine Queen dan Asih Widi Lestari. 2016. Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik. Volume 5. Nomor 2
- Junaedi, Mugni Rizki. 2018. Pelaksanaan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh Kepala Desa di Kabupaten Ciamis. Jurnal Moderat. Volume 4. Nomor 3
- Lestari, Titin. 2017. Peran Pemerintah Desa Terhadap Pembangunan Perekonomian Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Usaha Mulya Di Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015. ". Universitas Riau: Skripsi S1 Ilmu Pemerintahan
- Nasarudin, Tubagus Muhammad. 2016. Asas Dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Intrumen Pemerintahan. Jurnal Hukum Novelty. Volume 7. Nomor 2
- Rahman, Moh. Arif . 2019. Sudi Evaluasi Kinerja Bidang Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun 2017. JOM Fisip. Volume 6
- Tinolah, Rizky Saiti. 2016. Kebijakan Publik yang Tidak Terimplementasikan : Studi Kasus Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan pada Perubahan Kepemilikan Angkutan Umum Milik Perseorangan Menjadi Badan Hukum di Suranaya, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, volume 4. Nomor 1
- Zainudin, Arif. Model kelembagaan Pemerintahan Desa. Jurnal Ilmu Pemerintahan" . Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah. Vol. 1 No. 2
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Permendes No. 4 Tahun 2015 tentang
Pendirian, Pengurusan, dan
Pengelolaan dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No
9 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pembentukan BUMDes di
Kabupaten Kampar
Peraturan Desa Muara Uwai Kecamatan
Bangkinang Kabupaten Kampar
Nomor 04 tahun 2015 tentang
Pembentukan BUMDes
keputusan kepala Desa Muara Uwai
Nomor. Kpts. 141/107/MU-
Pendes/2015 Tentang :
Pengangkatan Pengurus Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes)
Desa Muara Uwai Kecamatan
Bangkinang

Sumber Lainnya

Dokumen RPJMDes tahun 2016-2021
Desa Muara Uwai Kecamatan
Bangkinang Kabupaten Kampar
Provinsi Riau
RKPDesa tahun 2018 Desa Muara Uwai
Kecamatan Bangkinang
Kabupaten Kampar Provinsi Riau
APBDes tahun 2015 Desa Muara Uwai
Kecamatan Bangkinang
Kabupaten Kampar Provinsi Riau
APBDes tahun 2016 Desa Muara Uwai
Kecamatan Bangkinang
Kabupaten Kampar Provinsi Riau
APBDes tahun 2017 Desa Muara Uwai
Kecamatan Bangkinang
Kabupaten Kampar Provinsi Riau
APBDes tahun 2018 Desa Muara Uwai
Kecamatan Bangkinang
Kabupaten Kampar Provinsi Riau